

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	41 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	25 Mei 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	25 Mei 2025
	Disahkan	 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp NIP. 196804031993031009 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nama SOP	Pencabutan Perizinan Berdasarkan Putusan Pengadilan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.		- Mengetahui tugas dan fungsi Pengendalian PMPTSP - Mengetahui tugas dan fungsi Pengawasan Penanaman Modal - Mengetahui tugas dan fungsi Pengawasan Pelayanan Perizinan - Mengetahui tata cara pelaksanaan pengawasan PMPTSP - Mengetahui tata cara pencabutan perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pencabutan tidak sesuai SOP ini, maka akan mengakibatkan pelaksanaan proses tidak berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat berimplikasi terhadap kinerja Pengendalian PMPTSP		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pencabutan Perizinan Berdasarkan Putusan Pengadilan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Fungsional/ Pelaksana/ Tim Kerja	Kepala Bidang Daldatin	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan data dan informasi pelaku usaha, meliputi nama pelaku usaha, alamat dan jenis izin yang akan dicabut.				Naskah Keputusan Pengadilan tentang pencabutan izin, data pelaku usaha dan dokumen izin.	30 menit	Data identitas pelaku usaha
2	Melaksanakan pertemuan tim teknis untuk membahas mengenai pendalaman informasi, evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud dan draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin.				• Data Identitas pelaku usaha; • Naskah Keputusan Pengadilan	60 menit	Draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin
5	Melakukan evaluasi dan koreksi darft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin.				Draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin	60 menit	Draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin yang telah dikoreksi
6	Menetapkan SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin				• Draft SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin; • Naskah Keputusan Pengadilan tentang pencabutan izin.	60 menit	SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin
7	Menyimpan dan mengarsipkan dokumen				SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Izin	15 menit	Arsip fisik dan arsip elektronik